

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki tiga jalur dalam hal pengangkutan barang, yang meliputi jalur darat, laut dan udara. Hal ini disebabkan karena kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas banyak pulau-pulau besar maupun kecil yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu untuk urusan angkutan barang didalam negeri saja ketiga jalur lalu lintas transportasi tersebut sudah cukup memadai untuk digunakan.

Dalam dunia perdagangan, khususnya untuk pengiriman barang, sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat untuk menggunakan jasa pengangkutan barang dalam melakukan kegiatan usahanya atau saat ingin mengirim sesuatu ke suatu tempat. Jasa pengiriman barang menjadi sebuah jasa yang banyak diminati oleh masyarakat saat melakukan kegiatan jual-beli dengan jarak yang cukup jauh. Hadirnya perusahaan jasa pengiriman barang ini sangat mempermudah proses jual beli karena mampu mengefisiensikan waktu serta biaya. Pengiriman barang oleh pihak pengirim kepada pihak penerima bisa dikategorikan sebagai suatu perjanjian pengangkutan.

Pengangkutan mempunyai peranan yang bersifat mutlak, karena tanpa adanya pengangkutan, sebuah perusahaan tidak mungkin akan berjalan, sebab barang-barang yang dihasilkan produsen ataupun pabrik dapat sampai ditangan para pengusaha atau pedagang hanya dengan melalui pengangkutan, dan seterusnya pun begitu, dari tangan para

pengusaha atau pedagang untuk sampai ke tangan konsumen juga melalui jasa pengangkutan.

Dalam jalannya pengangkutan barang, setiap pengusaha ataupun pedagang selalu akan berusaha untuk mendapatkan frekuensi angkutan yang berkelanjutan dan memiliki kualitas tinggi serta tentu saja dengan biaya angkutan yang cenderung rendah, hal ini dilakukan guna menaikkan nilai barang, sebab pengangkutan juga berguna sebagai penentu nilai barang. Untuk semua ini diperlukan peraturan-peraturan lalu lintas baik di darat, di laut maupun di udara

Pengangkutan sendiri adalah merupakan serangkaian perbuatan yang dimulai dari pemuatan kedalam alat pengangkut, kemudian dibawa menuju tempat yang telah ditentukan, dan yang terakhir pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan. Pengangkutan berfungsi untuk memindahkan barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Proses pemindahan barang tersebut dilakukan melalui darat, laut, udara dan perairan darat atau sungai dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi sesuai dengan kebutuhannya.

Pengangkutan merupakan sarana utama di dalam kegiatan distribusi hasil-hasil produksi barang dan jasa. Untuk itu pengangkutan atau transportasi memerlukan suatu proteksi hukum yang dapat melindungi semua pihak, baik perusahaan pengangkutan maupun pengguna jasa angkutan. Hubungan hukum antara perusahaan angkutan dan pengguna

jasa angkutan haruslah transparan dan dituangkan dalam sebuah bentuk perjanjian pengangkutan

Perjanjian pengangkutan Menurut Siti Utari :

Sebuah perjanjian timbak balik, dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/orang ke tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya (pengirim-penerima, pengirim atau penerima, penumpang) berkeharusan untuk menunaikan pembayaran biaya tertentu¹.

Perjanjian menurut sistem hukum Indonesia tidak disyaratkan harus tertulis, cukup dengan adanya kesepakatan (konsensus) antara para pihak. Namun, dalam perjanjian pengangkutan kesepakatan/perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis sehingga selalu didukung oleh dokumen-dokumen angkutan yang membuktikan bahwa perjanjian tersebut telah terjadi. Dengan adanya perjanjian pengangkutan ini secara langsung juga akan berpengaruh terhadap perlindungan hukum bagi pihak pengirim barang yang menggunakan sarana angkutan tersebut karena bila penyelenggaraan pengangkutan tidak berjalan sebagaimana mestinya, akan terjadi dua hal, yaitu barangnya sampai ditempat tujuan tidak ada (musnah) atau ada, tetapi rusak, sebagian atau seluruhnya. Barang muatan yang hilang, rusak dan terlambat sampai tempat tujuan menjadi tanggung jawab pengangkut, artinya pengangkut harus membayar ganti kerugian terhadap barang yang hilang, rusak dan terlambat sampai ke tujuan.

Dalam hal perjanjian pengangkutan, khususnya pada pengangkutan barang terdapat dua pihak yang saling terkait, yaitu pihak pengangkut dan pihak pengirim barang. Dimana apabila tercapai kesepakatan diantara para

¹ Siti Utari, 1994, *Pengangkutan Laut*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 9

pihak, maka pada saat itu pula telah lahir perjanjian pengangkutan. Kemudian apabila pengangkut telah melaksanakan kewajibannya yaitu menyelenggarakan pengangkutan barang atau penumpang, maka pengangkut telah otomatis terikat pada konsekuensi-konsekuensi yang harus dipikul atau telah otomatis bertanggung jawab terhadap barang yang diangkutnya. Dan dari kewajiban itu timbul lah tanggung jawab pengangkut, maka dari itu segala sesuatu yang mengganggu keselamatan penumpang atau barang menjadi tanggung jawab pengangkut. Dengan demikian, berarti pengangkut berkewajiban menanggung segala kerugian yang diderita oleh penumpang atau barang yang diangkut tersebut.

Mengenai tanggung jawab pelaku usaha secara umum ditunjang dengan adanya ketentuan Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Kemudian mengenai kewajiban dan tanggung jawab para penyedia jasa terhadap kerugian yang di derita oleh pihak ketiga sebagai akibat yang ditimbulkan dari penyelenggaraan angkutan yang melalui jalan raya diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menegaskan bahwa

Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.

Mengenai pembatasan tanggung jawab pengangkut juga terdapat dalam Pasal 92 KUHD yang berbunyi :

Pengangkut atau juragan kapal tidak bertanggung jawab atas kelambatan pengangkutan, bila hal itu disebabkan oleh keadaan yang memaksa

Pengangkut memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang mulai dari tempat pemuatan sampai ketempat tujuan dengan selamat. Serta pengangkut harus membayar ganti kerugian terhadap barang yang hilang, rusak kecuali kerugian tersebut disebabkan karena keadaan memaksa (*overmacht*), cacat pada barang itu sendiri, kesalahan atau kelalaian si pengirim atau si ekspeditur dan keterlambatan sampai ketempat tujuan karena keadaan memaksa (*overmacht*) yang dalam hal ini barang tidak rusak atau musnah.

Pengusaha pengangkutan yang lalai dalam pengiriman barang tentunya dapat merugikan pengirim, apabila barang yang dikirim mengalami kerusakan, hilang, atau terlambat sampai ketempat tujuan, maka hal ini menjadi tanggung jawab dari pihak pengangkut dan memerlukan penyelesaian terhadap kerugian yang dialami tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indonesia mempunyai beberapa perusahaan yang khusus mengatur mengenai pengangkutan barang, salah satunya adalah PT. Pos Indonesia (Persero) yang sudah cukup lama bergerak dalam bidang ini. Pos sendiri tidak hanya melayani pengiriman dokumen penting serta barang didalam negri saja namun juga melayani pengiriman untuk keluar negri. PT. Pos

Indonesia mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang kelancaran arus peredaran barang dari satu tempat ke tempat lain.

PT. Pos Indonesia hadir dalam bentuk BUMN, dimana perusahaan ini mempunyai peran penting dalam menunjang kelancaran arus pengiriman barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan menggunakan kendaraan pos tersebut baik di darat, laut dan udara. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 Tentang Pos.

Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.

Proses pengiriman barang melalui Pos menggunakan system kerja *C-P-T-D-R*, yakni *Collecting-Processing-Transporting-Delivery-Reporting*. Dengan system kerja yang jelas maka diharapkan proses pengiriman barang dari pengirim kepada penerima barang dilaksanakan dengan teratur dan sebbaik mungkin sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan pada saat pengiriman barang.

Hubungan antara Pos dengan konsumen yang menggunakan jasa pengangkutan dinyatakan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh Pos atau dengan kata lain perjanjian ini berbentuk perjanjian baku. Para pihak yang terdapat dalam perjanjian harus saling menghormati hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut. Apabila pada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak ini terjadi *wanprestasi* maka naskah perjanjian tersebut dapat menjadi alat bukti jika ada klaim dari salah satu pihak. Contoh dari perilaku *wanprestasi* yang mungkin

terjadi dari pihak Pos adalah kelalaian dalam mengirimkan barang sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak pengguna layanan Pos. Setelah dilaksanakannya perjanjian pengiriman barang, maka sebagai perusahaan jasa pengangkutan barang Pos memiliki hak dan juga kewajiban terhadap paket ataupun barang yang akan dikirim oleh konsumen. Adapun hak Pos ialah menerima data lengkap isi serta alamat pengiriman dan juga biaya pengiriman dari konsumen yang mengirimkan paket, sedangkan kewajibannya ialah menerima dan kemudian mengirimkan paket ke alamat yang dituju serta wajib menjaga keutuhan barang agar sampai kepada penerima barang tersebut. Kemudian Hak dari konsumen pengguna jasa Pos adalah menerima barang dalam keadaan utuh dan memiliki kewajiban untuk membayar biaya pengiriman.

Dalam penyelenggaraan pengangkutan tentu saja terdapat beberapa risiko yang mungkin terjadi, baik itu dari wanprestas akibat kelalaian petugas ataupun kesalahan dalam perjalanan contohnya seperti rusaknya barang kiriman yang disebabkan kelalaian supir atau bencana alam, atau keterlambatan barang datang akibat terjadi masalah selama dalam perjalanan. Adapun hilangnya kiriman yang disebabkan kelalaian pengangkut.

Apabila dalam pengangkutan tersebut barang yang dikirim tidak selamat, dalam arti barang tersebut mengalami kerugian akibat kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan dalam pengirimannya, maka hal ini akan menjadi tanggung jawab pengangkut. Namun, dalam hal tanggung jawab ini, terdapat juga pembatasan-pembatasan tertentu. Pengangkut

bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pengirim jika terdapat kerugian akibat kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan barang yang dikirim tersebut karena kelalaiannya, kecuali jika kerugian tersebut timbul karena salah satu sebab berikut :

- a) Keadaan memaksa (*overmacht*)
- b) Cacat barang itu sendiri
- c) Kelalaian atau kesalahan dari pihak pengirim
- d) Keterlambatan yang disebabkan keadaan memaksa (diatur dalam ketentuan Pasal 91 dan 92 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)

Tidak dapat dipungkiri bahwa risiko dalam jalannya pengangkutan sangat mungkin untuk terjadi, Tak terkecuali dalam pengangkutan yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia, Tanggung jawab Pos melalui jajarannya adalah melaksanakan kewajiban untuk mengantarkan paket barang, serta berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat khususnya pengguna layanan Pos. Namun terkadang tetap saja ada pelaksanaan pelayanan Pos yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan sehingga berakibat terhadap timbulnya kerugian-kerugian tertentu bagi pengguna jasa Pos, seperti paket yang dikirimkan mengalami keterlambatan sampai ke tujuan atau barang yang dikirimkan mengalami kerusakan yang sebelumnya pada saat dikirim kondisi barang masih bagus dan pada saat sampai di tujuan berbeda keadaannya atau bahkan bisa saja terjadi paket barang kiriman tidak sampai ke tujuan alamat penerima karena paket barang hilang atau musnah.

Permasalahan seperti ini terjadi karena kesalahan dan/atau kelalaian baik penyelenggara Pos atau sumber daya manusianya (pegawai-pegawainya) maupun pengguna jasa Pos itu sendiri. Hal ini membuat pengguna jasa paket Pos dirugikan karena paket barang yang terlambat, tidak sampai, rusak, atau hilang. Pemerintah tentu saja telah mengantisipasi permasalahan ini, yaitu dengan mengaturnya pada Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos yang mengatur bahwa

Penyelenggara Pos wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pengguna layanan pos akibat kelalaian dan/atau kesalahan Penyelenggara Pos.

Perjanjian pengangkutan barang harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak. Apabila terjadi wanprestasi karena kelalaian pihak yang wajib melakukan prestasi, maka hal ini mempunyai akibat hukum. Salah satu bentuk wanprestasi dalam bidang pengiriman paket pos adalah seperti hilang atau rusak. Selain wanprestasi, masalah resiko sering juga terjadi dalam suatu perjanjian. Persoalan resiko ini sering berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Setiap terjadi wanprestasi dan resiko tentu saja akan menyebabkan timbulnya kerugian bagi pengguna pos, sehingga pihak yang dirugikan tentu akan melakukan klaim ganti kerugian.

Pos Indonesia dalam memberikan ganti kerugian meskipun selalu dituntut untuk berusaha memberikan service terbaik kepada pengguna layanannya juga tentu saja terkadang mengalami kendala baik kendala yang berasal dari luar yaitu yang berasal dari pengguna layanan maupun

kendala yang berasal dari dalam internal Pos sendiri. Namun Pos selalu berusaha untuk dapat menangani kendala tersebut dan memberikan solusi terbaik kepada pengguna layanan Pos.

Maka dari itu, berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“TANGGUNG JAWAB PT. POS INDONESIA ATAS KERUGIAN DALAM PENGANGKUTAN BARANG”** (Studi di PT. Pos Indonesia Cabang Padang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab PT. Pos Indonesia cabang Padang dalam hal terjadi kerugian atas pengangkutan barang?
2. Apa kendala yang dialami oleh PT. Pos Indonesia cabang Padang dalam ganti kerugian serta bagaimana cara penyelesaian kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, adapun tujuan yang diharapkan tercapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Pos Indonesia cabang Padang dalam hal terjadi kerugian atas pengangkutan barang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh PT. Pos Indonesia cabang Padang dalam ganti kerugian serta untuk mengetahui cara penyelesaian kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Agar hasil penelitian dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam bidang ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perdata bisnis pada khususnya.
- b. Agar hasil penelitian dapat menambah perbendaharaan literature di bidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum perdata bisnis.
- c. Agar hasil penelitian dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam bagian rumusan masalah di atas, yakni mengenai tanggung jawab pengangkut atas kerusakan dan atau kehilangan dalam pengiriman barang melalui jalur darat.
- d. Agar hasil penelitian dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini secara lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi masyarakat yang menggunakan jasa Pos, khususnya Pos cabang Padang bahwa terdapat perlindungan hukum terhadap pengguna jasa Pos
- b. Agar hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi perusahaan jasa pengangkutan khususnya Pos (cabang Padang) untuk meningkatkan kualitas layanannya terhadap pengguna layanan Pos.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian

hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, dan konsisten memiliki arti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu².

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada sistematika, metode, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu ataupun beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum yuridis empiris yang merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di tengah masyarakat memiliki fungsi sebagai penunjang dalam mengidentifikasi serta mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang artinya penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara faktual bagaimana kondisi objek yang diteliti di lapangan.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah :

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta 1986, Hlm. 42

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan hakim yang berkaitan. Dalam hal ini berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan, seperti :

- 
- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 - c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - d. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - e. Undang-Undang No 38 Tahun 2009 tentang Pos dan Telekomunikasi
 - f. Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 38 tahun 2009

2) Bahan Hukum Sekunder

Yang termasuk bahan sekunder yaitu publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan juga menjadi penjelasan dari bahan hukum primer³.

3) Bahan Hukum Tersier

³ Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri, 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, sinar grafika, hlm 56

Merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, majalah, surat kabar, wawancara dan sebagainya.⁴

Jenis data yang terdapat dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan. Data tersebut berupa hasil wawancara yang didapat melalui wawancara dengan para narasumber. Dalam hal penelitian ini, data primer penulis dapatkan melalui wawancara dengan pihak PT. Pos Indonesia

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang didalamnya mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Serta data hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer yaitu hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dan para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Hlm. 176

kesimpulannya⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengiriman barang yang dalam pengangkutannya terjadi kerugian yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia cabang Padang.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang penulis gunakan adalah sampel yang diperoleh dengan Teknik *purposive sampling*, yaitu sampel yang diperoleh dengan cara melihat kesesuaiannya dengan tujuan penelitian. Sampel dalam penelitian ini merupakan 2 pengiriman paket barang yang mengalami kerugian oleh PT. Pos Indonesia cabang Padang.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi yang bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Dengan melakukan tanya jawab dengan pihak terkait dalam penelitian ini. pelaksanaan wawancara, penulis

⁵ Sugiyono, 2012 *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfa Beta. hlm 117

menggunakan wawancara semi terstruktur. Dimana wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan dahulu dan mengembangkan pertanyaan tersebut kepada pihak PT. Pos Indonesia

6. Pengolahan dan Analisis data

a. Pengolahan Data

Setelah didapatkannya hasil dari lapangan maka kemudian data tersebut diolah dengan cara editing. Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data. Pengeditan dilakukan terhadap data yang telah terkumpul dan kemudian dipilah-pilah, sehingga ditemukan data-data yang benar dan sesuai dengan rumusan masalah yang dibutuhkan sebagai bahan penulisan.

b. Analisis Data

Dalam penulisan ini analisis yang penulis gunakan adalah Analisa data kualitatif, yaitu teknik menganalisa data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkannya dalam bentuk kalimat yang dijabarkan dengan penulisan deskriptif yaitu uraian-uraian yang tersusun secara sistematis. Penggunaan kalimat berasal dari pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan yang terkait serta teori-teori hukum yang berhubungan dengan tulisan ini.